

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan ekonomi dan semakin majunya perekonomian dalam suatu masyarakat, pembangunan ekonomi nasional pun akan semakin meningkat pula. Pembangunan nasional ini pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur.¹ Untuk mewujudkan pembangunan ekonomi nasional maka diperlukan adanya suatu ketentuan hukum yang melindungi kepentingan konsumen di Indonesia. Menurut Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 33 ayat (4) yang menyatakan bahwa:

“Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi.”

Ketentuan lebih lanjut Pasal diatas salah satunya diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, UU Perlindungan Konsumen merupakan payung hukum (*Umbrella act*) dalam perlindungan konsumen. Ruang lingkup pengaturan UUPK pada dasarnya mencakup perlindungan konsumen terhadap penggunaan barang atau jasa secara umum. Pada dasarnya konsumen di sektor jasa keuangan

¹Mairiko Sabri, 2015, *Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Pasca Diterbitkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan*, Tesis, Program Pasca Sarjana, Universitas Andalas, hlm. 1

pun dapat dilindungi oleh UUPK manakala dirugikan oleh pelaku usaha sektor jasa keuangan.

Perlindungan Konsumen merupakan segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Perlindungan Konsumen adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya memenuhi kebutuhannya dari hal-hal yang dapat merugikan konsumen.² Tonggak sejarah penting perlindungan konsumen di Indonesia dimulai pada tahun 1999 melalui pembentukan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). UUPK merupakan payung yang mengintegrasikan dan memperkuat penegakan hukum di bidang perlindungan konsumen.

Di era globalisasi sekarang ini, kondisi perekonomian masyarakat di Indonesia sangat beragam dari tahun ke tahun.³ Kemajuan teknologi informasi dan inovasi finansial telah menciptakan sistem keuangan yang sangat kompleks, dinamis, dan saling terkait antar-subsektor keuangan baik dalam hal produk maupun kelembagaan, kemajuan ini menjadikan UUPK dianggap sudah tidak mampu mengakomodir perkembangan zaman, terutama dalam perkembangan teknologi, karena UUPK itu sendiri sudah berumur 21 tahun sejak di Undangkan pada tahun 1999. Upaya terpenting dalam memberikan perlindungan kepada konsumen adalah melalui peraturan perundang-undangan, sehingga perlu melengkapi ketentuan

² Dora Kusumastuti, 2015, *Kajian Yuridis Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan Di Indonesia*, Jurnal Ilmiah Hukum QISTIE: Vol. 8 No. 1 hlm. 1

³ Munir Fuady, 2006, *Aneka Hukum Bisnis*, PT Adhya Bakti, Bandung, hlm. 18

perundang-undangan bidang perlindungan konsumen yang sudah ada.⁴ Disamping UUPK terdapat Undang-Undang lain yang substansinya melindungi konsumen, yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang selanjutnya disebut UUOJK.

Pemberlakuan UUOJK di satu sisi dapat memberikan perlindungan hukum bagi konsumen di sektor jasa keuangan, namun di satu sisi juga menimbulkan ketidakjelasan pengaturannya. Hal ini mengingat bahwa selama ini payung hukum pelaksanaan perlindungan hukum terhadap konsumen di Indonesia adalah UUPK. Apakah dalam hal ini UUOJK merupakan suatu ketentuan *Lex specialis* dari UUPK, sehingga ketentuan-ketentuan dalam UUPK dapat diberlakukan sebagai ketentuan *Lex generalis*. Ataukah memang ke-2 (dua) undang-undang ini memang mengatur materi yang berbeda, sehingga asas *lex specialis derogate legi generalis* tidak bisa diterapkan, yang artinya ketentuan-ketentuan dalam UUPK tidak dapat digunakan untuk melindungi konsumen di sektor jasa keuangan. Hal ini mengingat bahwa adanya perbedaan pengertian konsumen dalam UUPK dan UUOJK. UUPK hanya melindungi konsumen dalam pengertian sebagai konsumen akhir yakni pengguna terakhir atau pemanfaat akhir suatu produk atau *end user*.⁵ Konsumen sebagai pengguna akhir atau *end user* dimana tidak ada motif untuk memperoleh keuntungan dari transaksi yang dilakukan konsumen dengan pelaku usaha.⁶ Hal ini berbeda

⁴ Ahmad Miru, 2013, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Kosumen di Indonesia*, Rajawali Pers, hlm. 4

⁵ Ahmad Miru dan Sutarman Yado, 2007, *Hukum perlindungan konsumen*, Raja Grafindo, hlm. 7

⁶ Nurul Fibrianti, 2015, *Perlindungan konsumen dalam penyelesaian sengketa konsumen melalui jalur Litigasi*, Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER, Vol. 1 No. 1 hlm. 122

dengan pengertian konsumen UUOJK yakni konsumen adalah pihak-pihak yang menempatkan dananya dan/atau memanfaatkan pelayanan yang tersedia di Lembaga Jasa Keuangan. Konsumen di sektor jasa keuangan dapat berkedudukan sebagai pelaku usaha, seperti pemodal di pasar modal yang pada dasarnya memiliki unsur mencari keuntungan, yang tidak sesuai dengan pengertian konsumen UUPK, jadi pemodal di pasar modal tidak dapat dilindungi oleh UUPK, tetapi dapat dilindungi oleh UUOJK.

Perbedaan pengertian konsumen dalam UUPK dan UUOJK, menyebabkan perbedaan penafsiran apakah setiap konsumen jasa keuangan dapat dikatakan sebagai konsumen menurut UUPK. Sehingga jika konsumen di sektor jasa keuangan dapat dikategorikan sebagai konsumen menurut UUPK, maka konsumen sektor jasa keuangan juga dapat menggunakan UUPK sebagai dasar perlindungan hukum terhadap konsumen. Sementara itu UUOJK sendiri hanya memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen akhir, yakni konsumen pemakai barang dana atau jasa dan tidak untuk diperdagangkan. Hubungan yang ideal antara konsumen dan pelaku usaha adalah hubungan yang koordinat (seimbang) dalam setiap tindakan atau transaksi yang dilakukan. Hubungan antara konsumen dan pelaku usaha berada pada hubungan yang sub ordinat (tidak seimbang) pelaku usaha memiliki posisi tawar yang lebih kuat dari konsumen, dalam hubungan antara konsumen dan pelaku usaha dalam bidang jasa keuangan khususnya konsumen dihadapkan pada pilihan *take it or leave it*, menyetujui isi perjanjian atau tidak menyetujui perjanjian yang artinya tujuannya tidak akan pernah tercapai.

Selanjutnya UUOJK juga telah menentukan ketentuan-ketentuan untuk melindungi konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan sebagaimana diatur dalam Pasal 28-31 UUOJK. OJK diberikan kewenangan untuk memfasilitasi penyelesaian sengketa antara konsumen dan lembaga jasa keuangan dan memiliki kewenangan untuk melakukan pembelaan hukum antara lain melakukan gugatan kepada lembaga jasa keuangan atau pihak lain yang merugikan konsumen.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.⁷ Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan:

1. Terselenggaranya secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel,
2. Mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan
3. Mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.⁸

Pada dasarnya OJK bersifat independen dalam menjalankan tugasnya dan kedudukannya berada diluar pemerintah dan berkewajiban menyampaikan laporan kepada Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).⁹ Salah satu fungsi penting OJK adalah

⁷ <https://www.ojk.go.id/id/Pages/FAQ-Otoritas-Jasa-Keuangan>, diakses, pada 11 Juli 2020, pukul 16.14 WIB

⁸ <https://www.ojk.go.id/id/tentang-ojk/Pages/Tugas-dan-Fungsi>, diakses, pada 11 Juli 2020, pukul 16.30 WIB

⁹ Adrian Sutedi, 2014, *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*, Raih Asa Sukses, Jakarta Timur, hlm. 38

“Fungsi edukasi dan perlindungan konsumen merupakan pilar penting dalam sektor jasa keuangan. Edukasi yang bersifat preventif dibutuhkan sebagai langkah awal untuk memberikan pemahaman yang lebih baik kepada konsumen.”¹⁰

Undang-Undang OJK mengatur tentang perlindungan konsumen, khususnya perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan. Selain itu UUOJK merupakan dasar hukum pembentukan Lembaga Negara Otoritas Jasa Keuangan yang berwenang untuk melakukan pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan di sektor jasa keuangan. Secara kelembagaan, OJK berada diluar pemerintah, yang dimaknai bahwa OJK tidak menjadi bagian dari keuangan pemerintah. Namun tidak menutup kemungkinan unsur-unsur perwakilan pemerintah, karena pada hakikatnya OJK merupakan Otoritas Jasa Keuangan yang memiliki relasi dan keterkaitan yang kuat dengan otoritas lain, dalam hal ini otoritas fisik dan moneter.¹¹

Sejak berlakunya Undang-Undang No 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, kebijakan politik hukum nasional mulai mengintrodusir paradigma baru dalam menerapkan model pengaturan dan pengawasan terhadap industri keuangan Indonesia.¹² Berdasarkan Undang-Undang OJK, pengaturan dan pengawasan lembaga keuangan menjadi kewenangan Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan Pasal 5 Undang-Undang OJK, OJK memiliki fungsi untuk menyelenggarakan sistem pengaturan dan

¹⁰ Arinto Tri Wibowo, 2015, *Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 35-36

¹¹ Luthfi Asshiddieqy, 2014, *Tinjauan Hukum Tentang Perlindungan Konsumen Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Setelah Terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan*, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Vol. 2, hlm. 2

¹² *Op. Cit*, hlm. 3

pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan dalam sektor jasa keuangan. Salah satu pengaturan yang dikeluarkan oleh OJK adalah pengawasan serta pengaturan tentang perlindungan konsumen. Salah satu lembaga keuangan yang menjadi perhatian pengawasan OJK adalah Badan Hukum Dana Pensiun. Banyak masyarakat yang tidak mengenal badan hukum Dana Pensiun, padahal Badan Hukum Dana Pensiun sangat vital fungsinya bagi kelangsungan hidup karyawan setelah ia tidak bekerja lagi, bagi negara Dana Pensiun dapat berfungsi sebagai dana pembangunan bagi negeri karena Dana Pensiun dalam menjalankan program pensiunnya melakukan investasi di berbagai instrument investasi yang ada. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun, Dana Pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun, yang didirikan terpisah oleh perusahaan, dengan mencadangkan dana dan untuk mengelola Dana Pensiun guna menjamin kesinambungan penghasilan karyawan setelah purnakarya melalui Dana Pensiun.

Dana Pensiun sebelumnya diawasi dan diatur oleh Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM). Setelah diundangkannya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, maka fungsi pengawasan dan pengaturan terhadap Dana Pensiun beralih ke Otoritas Jasa Keuangan. Dana Pensiun diselenggarakan dalam upaya memberikan jaminan kesejahteraan pada karyawan. Jaminan tersebut diberikan dalam bentuk manfaat atau imbalan pensiun pada saat karyawan tersebut memasuki masa pensiun atau mengalami kecelakaan. Jaminan akan masa

depan ini akan meningkatkan motivasi kerja karyawan sehingga akan menguntungkan baik perusahaan maupun karyawan itu sendiri, oleh karena itu OJK dihadirkan oleh pemerintah untuk menjamin hak daripada pensiun dapat terlindungi, hak daripada pensiun salah satunya adalah hak untuk mendapatkan pembayaran ketika ia sudah purnakarya atau pensiun untuk menjamin kesinambungan penghasilan setelah purna bhakti bagi peserta, sehingga memberikan rasa aman.

Dana Pensiun sebagai pelaku usaha jasa keuangan harus tunduk dan menjalankan peraturan yang dikeluarkan oleh OJK sesuai dengan fungsi dan kewajiban OJK dalam melakukan pengawasan dan pengaturan, terlebih dalam hal perlindungan konsumen sektor jasa keuangan OJK telah mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen yang merupakan peraturan pelaksana sesuai amanat pasal 31 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. POJK No. 1/POJK.07/2013 pada dasarnya memuat ketentuan-ketentuan yang merupakan kewajiban dari pelaku Usaha Jasa Keuangan yang merupakan Perlindungan bagi Konsumen.¹³ POJK No. 1/POJK.07/2013 ditujukan untuk melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat yang menggunakan atau memanfaatkan pelayanan lembaga jasa keuangan, OJK dalam rangka melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat diberikan kewenangan untuk melakukan edukasi, pembelaan hukum ,sampai dengan pelayanan pengaduan konsumen yang dirugikan oleh pelaku usaha jasa keuangan.

¹³ *Op. Cit*, hlm. 3

POJK No. 1/07/2013 tentang perlindungan konsumen mengatur beberapa substansi penting mulai dari pengertian perlindungan konsumen itu sendiri yang didefinisikan sebagai perlindungan terhadap konsumen dengan cakupan perilaku pelaku usaha jasa keuangan. Dibandingkan dengan rumusan perlindungan konsumen dalam UU Nomor 8 Tahun 1998 tentang Perlindungan Konsumen, maka jelas rumusan perlindungan konsumen dalam peraturan OJK lebih difokuskan kepada perlindungan konsumen yang objeknya adalah perilaku pelaku usaha bidang jasa keuangan. Ketentuan perlindungan konsumen dalam peraturan OJK dimulai dengan kewajiban-kewajiban pelaku usaha jasa keuangan, fasilitasi pengaduan konsumen dan pemberian fasilitas penyelesaian pengaduan oleh OJK, pengendalian internal, pengawasan perlindungan konsumen jasa keuangan, dan sanksi. Inti dari substansi-substansi kewajiban pelaku usaha dalam peraturan OJK sesungguhnya memiliki relevansinya dengan perlindungan hak-hak konsumen dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, baik hak yang sebelum transaksi (hak atas informasi dan edukasi) hak pada saat terjadi transaksi (perjanjian yang seimbang dan adil), serta hak konsumen setelah transaksi seperti kewajiban untuk membayar ganti kerugian atau fasilitasi penyelesaian pengaduan konsumen jasa keuangan. Sehubungan dengan itu upaya perlindungan konsumen diarahkan untuk mencapai dua tujuan utama. Pertama, meningkatkan kepercayaan dari investor dan konsumen dalam setiap aktifitas dan kegiatan usaha di sektor jasa keuangan (*Market Confidence*), dan kedua, memberikan peluang dan kesempatan untuk perkembangan bagi Pelaku Usaha Jasa Keuangan secara adil, efisien dan

transparan. Disisi lain Konsumen memiliki pemahaman hak dan kewajiban dalam berhubungan dengan Pelaku Usaha Jasa Keuangan mengenai karakteristik, layanan dan produk (*Level Playing Field*). Dalam jangka panjang, industri keuangan sendiri juga akan mendapat manfaat yang positif untuk memacu peningkatan efisiensi sebagai respon dari tuntutan pelayanan yang lebih prima terhadap pelayanan jasa keuangan. Untuk mencapai tujuan tersebut maka Pelaku Usaha Jasa Keuangan harus menerapkan UUPK yang merupakan payung hukum perlindungan konsumen di Indonesia serta ketentuan peraturan lain yang masih dalam konteks perlindungan konsumen seperti POJK NO. 1/POJK.07/2013 yang merupakan Peraturan yang dikeluarkan oleh OJK khusus dalam mengatur Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yuridis empiris pada Dana Pensiun Semen Padang yang mengelola program pensiun karyawan PT Semen Padang yang selanjutnya dituangkan kedalam karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PESERTA DANA PENSIUN SEMEN PADANG OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat di rumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap peserta Dana Pensiun Semen Padang?

2. Bagaimana Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap peserta Dana Pensiun Semen Padang?

C. Tujuan Penelitian

Suatu penelitian ilmiah harus mempunyai tujuan yang jelas dan merupakan pedoman dalam mengadakan penelitian, dan juga menunjukkan kualitas dari penelitian tersebut. Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap peserta Dana Pensiun Semen Padang.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap peserta Dana Pensiun Semen Padang.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan suatu sumbangan pemikiran dalam ilmu hukum khususnya hukum perdata bisnis baik bagi penulis maupun bagi pembaca.
 - b. Penelitian ini juga dapat memberikan manfaat bagi penulis yaitu dalam rangka menganalisa dan menjawab keingintahuan penulis terhadap perumusan masalah dalam penelitian.
 - c. Penulis juga berharap dengan penelitian ini dapat menambah serta memperluas wawasan pengetahuan penulis dalam karya ilmiah.
2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan manfaat bagi para pihak yang terlibat dalam kegiatan usaha Jasa Keuangan, Serta para pekerja ataupun karyawan PT Semen Padang.
- b. Memberikan manfaat bagi lembaga Otoritas Jasa Keuangan untuk menjalankan fungsi perlindungan konsumen di Sektor Jasa Keuangan.
- c. Memberikan manfaat bagi masyarakat luas untuk menambah wawasan dan pengetahuan dalam hal perlindungan konsumen oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam *Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan di Dana Pensiun Semen Padang*.

E. Metode Penelitian

Metode adalah proses, prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah. Sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia. Maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah dalam melakukan penelitian.¹⁴

1. Metode Pendekatan

Dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan yang bertujuan untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang akan diteliti.¹⁵ Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris yaitu suatu pendekatan masalah melalui penelitian hukum dengan melihat

¹⁴ Soerjono Soekanto, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 6

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, hlm. 93

norma hukum yang berlaku dan menghubungkannya dengan fakta yang ada di lapangan sehubungan dengan masalah yang ditemui dalam penelitian.¹⁶

2. Sifat Penelitian

Dalam penelitian ini, penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif analitis yang merupakan suatu penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan, dan menganalisis suatu peraturan hukum.¹⁷ Menurut Sugiyono, metode deskriptif analitis merupakan metode yang bertujuan medeskripsikan atau memberi gambaran terhadap suatu objek penelitian yang diteliti melalui sampel atau data yang telah terkumpul dan membuat kesimpulan yang berlaku umum.¹⁸ Penelitian ini dilakukan dengan memberikan gambaran tentang perlindungan hukum terhadap peserta Dana Pensiun Semen Padang menurut peraturan OJK Nomor 01/POJK.07/2013 tentang perlindungan konsumen sektor jasa keuangan pada Dana Pensiun Semen Padang.

3. Jenis Data dan Sumber Data

a. Jenis Data

- 1) Data Primer, yaitu data yang dikumpulkan dengan melakukan penelitian terhadap objek-objek permasalahan melalui penelitian di Dana Pensiun Semen Padang. Dalam penelitian ini data dikumpulkan sendiri oleh peneliti.¹⁹
- 2) Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh oleh penulis dengan mengumpulkan dokumen-dokumen melalui penelitian kepustakaan

¹⁶ Bambang Sunggono, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 43

¹⁷ Soetjono Seokanto, *Op. Cit* hlm. 52

¹⁸ Bambang Sunggono, *Op. Cit* hlm. 43

¹⁹ *Ibid*, hlm. 37

terutama yang bersumber dari bahan hukum. Dalam penelitian ini data yang digunakan peneliti adalah data yang telah dikumpulkan oleh orang lain dan diolah kembali oleh peneliti sebelum dituangkan dalam karya ilmiah.²⁰

Data Sekunder terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- c) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun
- d) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
- e) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan
- f) Peraturan Dana Pensiun SK Direksi Nomor: HK.00.02/136/KD/DESDM/12.2016

b. Bahan Hukum Sekunder, adalah bahan hukum yang memiliki kaitan dengan bahan hukum primer yang terdiri dari:²¹

- a) Hasil-hasil Penelitian
- b) Teori-teori dan karya tulis dari kalangan hukum lainnya, seta makalah dan artikel yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

c. Bahan Hukum Tersier

²⁰ *Ibid*

²¹ Suteki dan Galang Taufani, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum Filsafat, Teori, Dan Praktik*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 217

Bahan hukum tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai badan hukum primer atau badan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.²²

b. Sumber Data

Sumber Data dalam penelitian ini adalah:

a) Penelitian Perpustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan adalah data diperoleh di perpustakaan-perpustakaan yang mana dilakukan di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas Limau Manis, Perpustakaan Umum Daerah Kota Padang, Perpustakaan MKn Fakultas Hukum Universitas Andalas, Perpustakaan Umum Universitas Andalas dan juga Perpustakaan Umum Daerah Kota Padang.

b) Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian Lapangan adalah data diperoleh dari lapangan tempat dimana penulis melakukan penelitian dengan melakukan wawancara terhadap Karyawan Dana Pensiun Semen Padang serta Peserta Dana Pensiun Semen Padang peserta aktif maupun peserta pasif.

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi yang menjadi cakupan dalam penelitian ini adalah wilayah yang ingin di teliti oleh peneliti. Menurut Sugiyono, populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas subjek atau objek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk di pelajari

²² Amiruddin dan Zainal Asikin, 2016, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 32

kemudian di tarik kesimpulannya. Dari acuan di atas, maka populasi yang akan digunakan oleh penulis sebagai penelitian adalah Peserta Dana Pensiun Semen Padang.

b. Sampel

Menurut Sugiyono, sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sehingga sampel merupakan bagian dari populasi yang ada dimana untuk pengambilan sampel harus menggunakan cara tertentu yang didasarkan dengan pertimbangan-pertimbangan yang ada, dalam teknik pengambilan sampel ini penulis menggunakan teknik *sampling purposive*. Sugiyono menjelaskan bahwa *sampling purposive* adalah teknik penentuan sampling dengan pertimbangan tertentu. Disini, sampel diambil berdasarkan pilihan peneliti sendiri agar efektifitas penelitian tercapai. Sampel yang akan digunakan oleh penulis adalah 10 peserta Dana Pensiun Semen Padang Serta 2 Karyawan Dana Pensiun Semen Padang.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Dokumen

Penulis mempelajari beberapa dokumen tertulis yang tersedia berupa studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis teliti.

b. Wawancara

Wawancara adalah proses pengumpulan data untuk memperoleh informasi dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang

untuk memperoleh jawaban yang menyangkut dengan masalah penelitian dengan membuat daftar pertanyaan, dalam penelitian ini pihak yang diwawancarai adalah narasumber dari karyawan Dana Pensiun Semen Padang dan peserta Dana Pensiun Semen Padang.

6. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Data yang diperoleh diolah dengan cara editing, atau disebut juga pengolahan data, ialah kegiatan menetapkan hasil pengumpulan data di lapangan melalui proses meneliti dan mengkaji kembali catatan-catatan, berkas-berkas, serta informasi yang dikumpulkan oleh peneliti.

b. Analisis Data

Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analitis, maka analisis data yang digunakan adalah analisa data secara pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Analisis kualitatif merupakan uraian yang dilakukan peneliti terhadap data yang terkumpul karena bukan merupakan angka-angka, sehingga analisa tidak menggunakan rumus-rumus statistik tetapi berdasarkan peraturan perundang-undangan, pandangan pakar dan juga pengalaman peneliti. Analisa secara deskriptif dengan hasil pengumpulan data primer dan sekunder dijelaskan berdasarkan isi dan struktur hukum positif yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan masalah hukum yang menjadi objek penelitian.

F. Sistematika Skripsi

Sistematika penulisan memberikan gambaran singkat dari seluruh isi penelitian ilmiah dalam hal ini penulisan proposal. Sistematika penulisan ini bertujuan memudahkan pembaca dalam memahami proposal ini. sistematika penulisan ini dibagi menjadi 4 (empat) BAB, antara lain:

BAB I: PENDAHULUAN

Berisikan tentang pengantar dalam sebuah penulisan skripsi, seperti latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN KEPUSTAKAAN

Pada bab ini disajikan tentang pengertian-pengertian hukum, teori-teori hukum yang berhubungan dengan hal-hal yang bersifat umum dan berkaitan dengan suatu masalah hukum yang dibahas.

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan hasil dari penelitian mengenai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Peserta Dana Pensiun PT Semen Padang.

BAB IV: PENUTUP

Bab ini menguraikan tentang kesimpulan dari fakta dan analisa dari bab-bab sebelumnya serta saran yang dapat diberikan terhadap hasil penelitian yang ditemukan.

